



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 3/UN4.1/2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, penyelenggaraan pendidikan program profesi bertujuan menghasilkan insan cendekia yang berkarakter mulia;

b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 8/UN4.1/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Universitas Hasanuddin sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan tata kelola Universitas Hasanuddin, sehingga diperlukan perubahan Peraturan tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Universitas Hasanuddin.

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014, tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 303);

4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5722);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676);
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden R.I. Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Sertifikat profesi, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Kesetaraan Sertifikat profesi Perguruan Tinggi Negara Lain;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 51864/UN4.0.1/OT.10/2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Universitas Hasanuddin;
17. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin;
18. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 16481/UN4.2/OT.10/2017 tentang Kebijakan Kerjasama Akademik Universitas Hasanuddin;
19. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 4867/UN4.2/IT.03/2017 Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Hasanuddin;
20. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 00004/UN4.2/2023 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Hasanuddin;
21. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 00005/UN4.2/2023 Tentang Pembukaan, Penggabungan, Penutupan, Pemindahan Pengelolaan, dan Perubahan Nama Program Studi di Universitas Hasanuddin;
22. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 17/UN4.1/2023 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggaran Etik Mahasiswa Universitas Hasanuddin;
23. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 14/UN4.1/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah;
24. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026;

25. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin
Nomor 4843/H4/O/2010 tentang Rencana
Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030.

Memperhatikan : Surat Ketua Senat Akademik Universitas Hasanuddin
Nomor 00082/UN4.2/TP.01/2025 Tanggal 24 Januari
2025 perihal Penyampaian Hasil Pertimbangan tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Profesi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROFESI UNIVERSITAS HASANUDDIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).
2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas.
5. Senat Fakultas adalah unsur yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik pada tingkat fakultas.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Ketua Program Studi yang selanjutnya disingkat KPS adalah ketua program studi profesi pada fakultas.
8. Program Profesi adalah jenjang pendidikan setelah program sarjana yang diarahkan untuk memiliki keahlian tertentu dan diselenggarakan oleh Universitas Hasanuddin berdasarkan peraturan yang berlaku.
9. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar di Program Profesi Unhas yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

10. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik.
11. Pembimbing Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen yang ditugaskan untuk memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan, baik yang bersifat akademik, maupun non akademik selama mengikuti program profesi.
12. Kalender akademik adalah kalender kegiatan akademik tahunan Universitas Hasanuddin yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
13. Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional mahasiswa per semester pada program studi di PTN.
14. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah sebagian BKT yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
15. Kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi
17. Semester merupakan satuan waktu pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) pekan.
18. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan.
19. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per pekan per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
20. Rencana Pembelajaran Semester selanjutnya disingkat RPS adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah.
21. Mata kuliah adalah seluruh satuan pelajaran yang memiliki beban sks dan tertera dalam kurikulum program studi.
22. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah daftar mata kuliah yang akan diprogramkan pada semester berjalan.
23. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah daftar nilai hasil belajar mahasiswa selama mengikuti pendidikan per semester.

24. Registrasi administrasi adalah pembayaran UKT sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unhas.
25. Registrasi akademik adalah kegiatan pengisian dan pengesahan KRS mahasiswa melalui sistem informasi akademik Unhas.
26. Sistem Informasi Akademik yang selanjutnya disingkat SIA adalah sistem atau aplikasi yang diciptakan dan dirancang dengan tujuan kelola data terkait dengan informasi akademik.
27. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks, dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan pada semester berjalan.
28. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks, dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan selama mengikuti pendidikan.
29. Indeks Prestasi Belajar yang selanjutnya disingkat IPB adalah pengukuran prestasi belajar mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran di perguruan tinggi.
30. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
31. Cuti akademik adalah status mahasiswa yang secara sah diizinkan oleh Rektor untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) semester.
32. Putus studi adalah mahasiswa yang tidak dapat memenuhi persyaratan akademik ataupun non akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
33. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah kondisi alami yang terjadi di luar kekuasaan manusia yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat melanjutkan kegiatan akademik.
34. Sertifikat profesi adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan program profesi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
35. Transkrip prestasi akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar semua mata kuliah yang ditempuh mahasiswa, IPK selama mengikuti program profesi, dan dapat memuat bidang keahlian/peminatan.
36. Tugas akhir dapat berupa laporan praktek/studi kasus, karya perancangan/studio, atau karya ilmiah akhir, baik secara individu maupun kelompok yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing.
37. Layanan Disabilitas merupakan layanan yang dikhususkan untuk membantu mahasiswa yang membutuhkan pendampingan terkait dengan adanya kebutuhan khusus yang dimiliki oleh mahasiswa.

38. *Memorandum of Understanding* yang selanjutnya disingkat MoU adalah nota kesepahaman dua belah pihak antara Universitas Hasanuddin dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
39. *Memorandum of Agreement* yang selanjutnya disingkat MoA adalah perjanjian kerjasama yang merupakan implementasi terhadap isi nota kesepahaman.
40. *Implementation Arrangement* yang selanjutnya disingkat IA adalah dokumen yang memuat rincian rencana implementasi kegiatan kerja sama berdasarkan MoU/MoA yang telah disepakati sebelumnya.

BAB II TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Tujuan Pendidikan

Pasal 2

Pendidikan profesi bertujuan menghasilkan insan cendekia berkarakter mulia yang berbudaya, menguasai teori, dan keterampilan tertentu, mengembangkan diri menjadi profesional yang menjunjung tinggi kode etik profesi.

Bagian Kedua Arah Pendidikan

Pasal 3

Pendidikan profesi diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran sesuai dengan jenjang 7 (tujuh) dalam KKNI, minimal:

- a. menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan
- b. mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Program

Pasal 4

- (1) Program profesi diselenggarakan oleh fakultas dalam bentuk program studi yang penyelenggaraannya harus:
 - a. mempunyai izin penyelenggaraan;

- b. memenuhi standar mutu menurut sistem penjaminan mutu akademik; dan
 - c. memiliki jumlah dan kualifikasi dosen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program studi baru harus memiliki izin penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (3) Penyelenggaraan pendidikan program profesi dapat melalui:
 - a. jalur kuliah; atau
 - b. RPL.
 - (4) Penyelenggaraan kegiatan akademik program profesi jalur kuliah dibagi dalam 2 (dua) semester setiap tahun sesuai kalender akademik.
 - (5) Kegiatan akademik program profesi jalur kuliah dapat mencakup kegiatan perkuliahan, diskusi kelompok atau tutorial, praktikum, praktek kerja profesi, magang, *bedside teaching*, seminar kasus, tutorial klinik, dan tugas akhir serta kegiatan akademik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - (6) Kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diselenggarakan pada wahana pendidikan terkait profesi dengan bimbingan dosen/supervisor/instruktur klinik yang ditetapkan dengan SK Dekan.
 - (7) Program profesi jalur kuliah dapat diselenggarakan dalam bentuk kelas reguler dan kelas kerja sama.
 - (8) Dalam pelaksanaan pembelajaran, fakultas wajib menyediakan fasilitas dan memberikan layanan prima bagi mahasiswa penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
 - (9) Penyelenggaraan pendidikan program profesi jalur RPL disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Kelas Kerjasama

Pasal 5

- (1) Program profesi kelas kerjasama diselenggarakan atas dasar *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Unhas dan instansi atau lembaga lain guna memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan spesifikasi instansi atau lembaga terkait.
- (2) MoU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diimplementasikan dalam bentuk MoA/IA.
- (3) Kurikulum program profesi kelas kerja sama didesain khusus/spesifik sesuai kesepakatan dalam MoU dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENERIMAAN MAHASISWA

Bagian Kesatu Kebijakan Umum

Pasal 6

- (1) Penerimaan calon mahasiswa baru pada program profesi dapat diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun akademik sesuai dengan kalender akademik, dengan cara:
 - a. pendaftaran dan seleksi calon mahasiswa baru dilaksanakan secara terpadu oleh universitas;
 - b. seleksi penerimaan calon mahasiswa baru dilakukan dengan sistem seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja yang ditugaskan Rektor.
- (2) Penerimaan calon mahasiswa baru pada program profesi yang tidak melalui proses seleksi, dilakukan setelah calon mahasiswa menyelesaikan semua mata kuliah dan mengikuti yudisium sarjana.

Bagian Kedua Daya Tampung

Pasal 7

- (1) Sebelum pelaksanaan pengumuman penerimaan mahasiswa baru, fakultas membuat rencana daya tampung mahasiswa baru dengan mempertimbangkan mutu, sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.
- (2) Daya tampung pada setiap program studi ditetapkan dalam Keputusan Rektor dengan memperhatikan rencana daya tampung yang diusulkan oleh Dekan
- (3) Jumlah daya tampung mahasiswa yang diterima pada setiap program studi mengikuti ketentuan yang diatur dalam Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga Penerimaan Calon Mahasiswa Jalur Kuliah

Pasal 8

- (1) Berasal dari program studi terakreditasi.
- (2) IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima), pada skala 4,00 (empat koma nol) atau yang setara.
- (3) Persyaratan khusus lainnya yang ditentukan oleh masing-masing program studi.

Bagian Keempat
Lulus Seleksi

Pasal 9

- (1) Calon mahasiswa yang lulus seleksi melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh universitas.
- (2) Calon mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sesuai dengan jadwal registrasi yang ditetapkan oleh universitas, dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Calon mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus seleksi dapat menunda registrasi sebagai mahasiswa program profesi Unhas paling lama 1 (satu) semester, dengan mengajukan permohonan kepada Rektor melalui fakultas sebelum masa registrasi berakhir.

BAB V
REGISTRASI ADMINISTRASI DAN REGISTRASI AKADEMIK

Pasal 10

- (1) Mahasiswa harus melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik untuk mengikuti kegiatan akademik pada suatu semester.
- (2) Mahasiswa memiliki status aktif apabila telah melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik dinyatakan status tidak aktif.
- (4) Mahasiswa yang berstatus tidak aktif selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri.

Bagian Kesatu
Registrasi Administrasi

Pasal 11

- (1) Registrasi administrasi dilaksanakan pada awal semester, dengan cara melakukan pembayaran UKT melalui *mobile banking*, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau *teller bank* yang ditunjuk.
- (2) Besaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Setiap mahasiswa wajib membayar UKT sebelum mengisi KRS *online* untuk semester yang akan diikuti.
- (4) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi selama 1 (satu) semester dan bermaksud melanjutkan studi pada semester berikutnya, diwajibkan membayar tunggakan dan/atau UKT semester yang tidak diikuti.

- (5) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melalui proses verifikasi pada Direktorat Pendidikan sebelum melakukan pembayaran tunggakan UKT.
- (6) Mahasiswa yang terkena sanksi skorsing tetap dikenakan UKT pada semester berjalan dan dihitung sebagai masa studi.

Bagian Kedua Registrasi Akademik

Pasal 12

- (1) Registrasi akademik dilaksanakan dengan melakukan pengisian KRS melalui SIA Unhas sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk mahasiswa tersebut.
- (2) KRS tidak akan disetujui oleh Pembimbing Akademik (PA) apabila mahasiswa:
 - a. mengambil mata kuliah yang jadwal kuliahnya berbenturan dengan mata kuliah lain; dan
 - b. mengambil mata kuliah yang prasyaratnya belum terpenuhi.
- (3) Apabila KRS ditolak, mahasiswa wajib memperbaiki dan diajukan kembali untuk memperoleh persetujuan.
- (4) Nama mahasiswa tidak akan tercatat dalam daftar peserta mata kuliah apabila KRS belum disetujui oleh PA.
- (5) Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar peserta mata kuliah, tidak diizinkan mengikuti kuliah, ujian, dan kegiatan lain dalam mata kuliah tersebut.

Bagian Ketiga Kalender Akademik

Pasal 13

- (1) Seluruh kegiatan akademik Unhas mengacu pada Kalender Akademik Unhas dan dibagi dalam 2 (dua) semester setiap tahun.
- (2) Penentuan awal semester dimulai pada saat perkuliahan dan berakhir sebelum perkuliahan semester berikutnya berjalan.
- (3) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat Pembatalan dan Penggantian Mata kuliah

Pasal 14

- (1) Mahasiswa dapat membatalkan atau mengganti satu atau lebih mata kuliah yang telah diprogramkan sesuai jadwal pada Kalender Akademik.

- (2) Permohonan pembatalan atau penggantian mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari PA, KPS, dan Dekan Fakultas.

Bagian Kelima
Pengunduran Diri dari Seluruh Mata kuliah

Pasal 15

- (1) Pengunduran diri dari seluruh mata kuliah yang sedang diikuti dapat dilakukan dalam kondisi kahar (*force majeure*).
- (2) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari PA dan diajukan secara tertulis ke Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui KPS dan Dekan Fakultas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum akhir semester berjalan, atau sesuai jadwal pada Kalender Akademik.
- (3) Mahasiswa yang mengundurkan diri dari seluruh mata kuliah pada semester berjalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka semester tersebut tidak diperhitungkan dalam masa studi.
- (4) Pengunduran diri dari seluruh mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama masa studi.
- (5) Pengunduran diri dari seluruh mata kuliah bagi mahasiswa penerima beasiswa, wajib mendapatkan persetujuan dari institusi pemberi beasiswa.
- (6) Pengunduran diri dari seluruh mata kuliah bagi mahasiswa kerja sama, wajib mendapatkan persetujuan dari institusi asal pengelola kerja sama.

Bagian Keenam
Cuti Akademik

Pasal 16

- (1) Cuti akademik selama 1 (satu) semester diberikan kepada mahasiswa maksimal 1 (satu) kali selama masa studi.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan apabila mahasiswa pernah melakukan pengunduran diri dari seluruh mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Cuti akademik tidak diperkenankan pada semester pertama.
- (4) Mahasiswa dengan status cuti akademik tidak dikenakan UKT.
- (5) Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik.
- (6) Mahasiswa kelas kerjasama tidak diperkenankan mengambil cuti akademik, kecuali diatur lain di dalam MoA/IA.
- (7) Selama cuti akademik, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan akademik dalam bentuk apapun.

- (8) Permohonan cuti akademik harus mendapatkan persetujuan dari dosen PA, diajukan secara tertulis ke Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui KPS dan Dekan Fakultas sesuai dengan kalender akademik.
- (9) Masa cuti akademik tidak dimasukkan dalam perhitungan masa studi.

BAB VI BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

Bagian Kesatu Beban Studi

Pasal 17

- (1) Beban studi program profesi paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks.
- (2) Beban studi program profesi paling banyak 44 (empat puluh empat) sks, kecuali program Profesi Dokter paling banyak 80 (delapan puluh) sks.

Bagian Kedua Masa Studi

Pasal 18

- (1) Masa studi program profesi dijadwalkan selesai paling cepat 2 (dua) semester dan paling lambat 4 (empat) semester, kecuali:
 - a. Masa studi program Profesi Dokter dijadwalkan 5 (lima) semester dan dapat ditempuh paling singkat 4 (empat) semester dan paling lambat 10 (sepuluh) semester.
 - b. Masa studi program Profesi Dokter Gigi dijadwalkan 4 (empat) semester dan dapat ditempuh paling singkat 3 (tiga) semester dan paling lambat 8 (delapan) semester.
 - c. Masa studi program Profesi Dokter Hewan dan Fisioterapi dijadwalkan selesai paling cepat 3 (tiga) semester dan paling lambat 6 (enam) semester.
- (2) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan ayat (1), maka dinyatakan putus studi.

BAB VII KURIKULUM

Pasal 19

- (1) Kurikulum dirancang untuk mencetak lulusan dengan kompetensi yang sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran minimal, yaitu setara dengan jenjang 7 (tujuh) sesuai kualifikasi KKNI.
- (2) Capaian pembelajaran lulusan program studi pada program profesi sesuai dengan Pasal 3.

- (3) Kurikulum disusun oleh program studi dan diajukan kepada Dekan untuk mendapatkan persetujuan Senat Fakultas.
- (4) Kurikulum diajukan oleh Dekan kepada Rektor untuk diverifikasi oleh unit kerja yang ditugaskan Rektor sebelum mendapatkan persetujuan Senat Akademik yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Kurikulum dievaluasi secara berkala minimal setiap 2 (dua) tahun oleh program studi untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.

BAB VIII PERKULIAHAN

Bagian Kesatu Sistem Perkuliahan

Pasal 20

- (1) Kegiatan perkuliahan diselenggarakan sesuai dengan kalender akademik.
- (2) Penyajian/penyelenggaraan pembelajaran suatu mata kuliah hanya dapat diselenggarakan bila terjadwal dalam semester berjalan dan diikuti oleh mahasiswa yang telah memprogramkan dalam KRS.
- (3) Mahasiswa hanya boleh mengikuti mata kuliah yang telah diprogramkan dalam KRS.
- (4) Setiap mata kuliah diasuh oleh satu orang dosen atau lebih sesuai dengan bidang keahlian atas usul KPS dan ditetapkan dengan surat keputusan Dekan Fakultas.
- (5) Dosen pengampu mata kuliah harus memiliki bidang ilmu yang sesuai, memiliki jenjang pendidikan minimal magister dan memiliki sertifikat profesi yang sesuai, atau praktisi yang berkualifikasi setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (6) Koordinator pengampu mata kuliah harus memiliki bidang ilmu yang sesuai dengan jabatan akademik paling rendah Lektor.
- (7) Setiap mata kuliah memiliki RPS dan disetujui oleh KPS.
- (8) Pelaksanaan perkuliahan suatu mata kuliah hanya dapat dilakukan apabila diikuti paling sedikit 5 (lima) peserta, kecuali diizinkan oleh Dekan Fakultas.
- (9) Kegiatan perkuliahan dilaksanakan paling sedikit 16 (enam belas) pertemuan per semester.
- (10) Kegiatan perkuliahan dapat dilakukan pemantauan secara langsung oleh unit terkait dengan sistem penjaminan mutu akademik.
- (11) Monitoring pelaksanaan perkuliahan dilakukan oleh KPS dan Dekan Fakultas dan dilaporkan melalui SIA Unhas.
- (12) Evaluasi pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan oleh unit penjaminan mutu pada tingkat fakultas dan/atau unit yang diberikan tugas oleh Rektor pada tingkat universitas.
- (13) Penyerahan nilai hasil belajar dilakukan secara *online* melalui SIA Unhas sesuai jadwal pada Kalender Akademik.

- (14) Dalam hal koordinator pengampu mata kuliah tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diatur sesuai ketersediaan program studi/fakultas

Bagian Kedua
Pelaksanaan Perkuliahan

Pasal 21

- (1) Proses pembelajaran dapat dilakukan dengan bentuk pembelajaran luring atau bauran (*blended learning*), sesuai dengan aturan pelaksanaan perkuliahan per semester yang ditentukan oleh Rektor.
- (2) Pelaksanaan perkuliahan dapat dilakukan menggunakan metode *Student Centered Learning* (SCL), *Problem Based Learning* (PBL), *Project Based Learning* (PjBL), *Case Based Learning* (CBL), dan metode pembelajaran klinik lainnya yang relevan.
- (3) Wahana/tempat pendidikan profesi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bersesuaian dengan program profesi masing-masing.
- (4) Pembelajaran di wahana pendidikan Profesi Dokter, Dokter Gigi, Dokter Hewan, Ners, dan Fisioterapi dilaksanakan oleh Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) bersama dengan KPS.

Bagian Ketiga
Kewajiban Dosen

Pasal 22

- (1) Dosen atau tim dosen wajib menyampaikan RPS dan tata tertib perkuliahan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
- (2) Dosen yang belum memenuhi kegiatan perkuliahan paling sedikit 16 (enam belas) pertemuan per semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (9) harus mengganti kegiatan perkuliahan tersebut dan/atau mengganti dengan kegiatan yang setara.

Bagian Keempat
Kewajiban Mahasiswa

Pasal 23

- (1) Mahasiswa wajib berpenampilan dan berperilaku sopan selama berada di lingkungan kampus dan/atau wahana/tempat pendidikan profesi.
- (2) Mahasiswa wajib mengikuti proses pembelajaran mata kuliah yang bersifat tatap muka secara aktif paling sedikit 13 (tiga belas) pertemuan dari seluruh rencana studi pada semester berjalan.
- (3) Mahasiswa wajib mengikuti semua proses pembelajaran mata kuliah yang bersifat non tatap muka.

- (4) Ketidakhadiran mahasiswa karena melaksanakan tugas yang diberikan oleh Rektor/Dekan, sakit, atau disebabkan hal yang lain wajib disertai dengan surat keterangan/surat izin yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan hadir.

Bagian Kelima
Satuan Kredit Semester

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- (2) Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (3) Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti pada Pasal 4 ayat (7).

BAB IX
TUGAS AKHIR, UJIAN AKHIR DAN UJIAN KOMPETENSI NASIONAL

Bagian Kesatu
Tugas Akhir

Pasal 25

- (1) Program profesi dapat menyajikan tugas akhir dalam bentuk:
 - a. laporan praktek/studi kasus;
 - b. karya perancangan/studio; dan
 - c. karya ilmiah akhir.
- (2) Tugas akhir disusun/dibuat di bawah bimbingan tim pembimbing, ditetapkan dengan SK Dekan.

Bagian Kedua
Ujian Akhir

Pasal 26

- (1) Program profesi yang menyajikan tugas akhir, melaksanakan ujian akhir dengan tujuan menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu yang menjadi pokok tugas akhir.
- (2) Persyaratan mengikuti ujian akhir adalah sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif;
 - b. tugas akhir telah mendapat persetujuan dari pembimbing.

- (3) Penilai ujian akhir berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas pembimbing sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota penilai.
- (4) Panitia ujian akhir diusulkan oleh KPS untuk ditetapkan oleh Dekan.
- (5) Ujian akhir bersifat tertutup dan dilaksanakan secara lisan.
- (6) Ujian akhir hanya dapat dilaksanakan apabila:
 - a. dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang penguji, yang terdiri dari 1 pembimbing dan 1 penguji; dan
 - b. diselenggarakan di dalam lingkungan Kampus Unhas dan dipimpin oleh Ketua Penguji.
- (7) Mahasiswa yang tidak lulus ujian akhir wajib mengulang dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) bulan setelah dinyatakan tidak lulus.
- (8) Jika dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mahasiswa yang tidak melaksanakan ujian ulang akhir, kecuali karena kondisi *force majeure* atau tidak lulus ujian kedua, maka dinyatakan putus studi.
- (9) Ujian akhir dilaksanakan paling lama 120 (seratus dua puluh) menit.
- (10) Keputusan hasil ujian akhir ditetapkan oleh penilai ujian akhir yang dituangkan dalam berita acara.

Bagian Ketiga Ujian Kompetensi Nasional

Pasal 27

- (1) Program Profesi Dokter, Dokter Gigi, Dokter Hewan, Ners, Fisioterapi, dan Apoteker melaksanakan ujian kompetensi nasional dengan tujuan menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan keprofesian secara komprehensif.
- (2) Pelaksanaan ujian kompetensi nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIMBING AKADEMIK DAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Bagian Kesatu Pembimbing Akademik

Pasal 28

- (1) Setiap mahasiswa mempunyai seorang pembimbing akademik yang ditetapkan oleh Fakultas atas usulan program studi.
- (2) Pembimbing akademik adalah dosen tetap sesuai bidang keilmuan program studi yang bertugas:
 - a. mengarahkan mahasiswa dalam penyusunan rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;

- b. memberikan pertimbangan kepada mahasiswa terkait jumlah sks yang dapat diambil;
 - c. menyetujui KRS mahasiswa dalam SIA Unhas; dan
 - d. mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.
- (3) Apabila pembimbing akademik berhalangan melaksanakan tugas, maka pembimbingan akademik dilaksanakan oleh KPS, dan persetujuan KRS dilakukan oleh Wakil Dekan terkait.

Bagian Kedua Pembimbing Tugas Akhir

Pasal 29

- (1) Penyusunan tugas akhir dipantau dan dievaluasi oleh pembimbing.
- (2) Jumlah pembimbing tugas akhir sebanyak 1 (satu) orang yang berasal dari dosen tetap Unhas berpendidikan minimal magister dan memiliki sertifikat profesi yang sesuai, dengan jabatan akademik minimal Lektor.
- (3) Pembimbing tugas akhir dapat ditambahkan 1 (satu) orang dari kalangan praktisi.
- (4) Tugas pembimbing tugas akhir:
 - a. membimbing mahasiswa secara teratur dan berkesinambungan dalam menyusun tugas akhir;
 - b. melakukan evaluasi kemajuan tugas akhir serta melaporkan kepada KPS; dan
 - c. memberikan peringatan kepada mahasiswa yang lalai dalam penyelesaian tugas akhir.
- (5) Penetapan dosen pembimbing tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan jumlah mahasiswa yang sedang dibimbing.
- (6) Penugasan dosen pembimbing tugas akhir ditetapkan dengan Keputusan Dekan dan dievaluasi secara berkala pada setiap akhir semester oleh KPS dan dilaporkan ke Dekan Fakultas.
- (7) Pembimbingan dilakukan secara terstruktur, paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) semester, dan wajib dicatat dalam buku bimbingan.
- (8) Jika syarat pembimbing tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, dapat diatur sesuai ketersediaan program studi/fakultas.

Bagian Ketiga Masa Pembimbingan Tugas Akhir

Pasal 30

- (1) Proses pembimbingan dimulai setelah Keputusan Dekan tentang penetapan pembimbing telah direkam secara berkala dalam *log book* dan/atau SIA Unhas.

- (2) Penetapan pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) semester dan dapat diperpanjang setelah dievaluasi oleh Dekan Fakultas berkoordinasi dengan KPS dan/atau Ketua Departemen.
- (3) Dekan dapat melakukan penggantian pembimbing berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila terjadi konflik kepentingan antara mahasiswa dengan pembimbing, maka diselesaikan oleh KPS dan/atau Pimpinan Fakultas.

BAB XI STATUS MAHASISWA

Pasal 31

- (1) Status mahasiswa program profesi terdiri atas aktif dan tidak aktif.
- (2) Status aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik.
- (3) Status tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tidak melakukan registrasi administrasi atau registrasi akademik;
 - b. menjalani cuti akademik;
 - c. menjalani sanksi skorsing;
 - d. dipecat sebagai mahasiswa Unhas;
 - e. mengundurkan diri sebagai mahasiswa Unhas;
 - f. pindah ke perguruan tinggi lain; dan
 - g. meninggal dunia.
- (4) Masa tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) butir a dan c, dihitung sebagai masa studi.

BAB XII PENILAIAN DAN EVALUASI HASIL BELAJAR

Bagian Kesatu Penilaian Hasil Belajar

Pasal 32

- (1) Mata kuliah yang proses pembelajarannya bersifat tatap muka pada program profesi, evaluasi hasil belajar dilakukan dengan persyaratan:
 - a. mahasiswa peserta mata kuliah adalah mahasiswa aktif;
 - b. dosen telah menyelenggarakan seluruh rencana tatap muka sesuai RPS; dan
 - c. mahasiswa telah mengikuti paling sedikit 13 (tiga belas) kali pertemuan dari kegiatan pembelajaran.
- (2) Mata kuliah yang proses pembelajarannya bersifat non tatap muka pada program profesi, evaluasi hasil belajar dilakukan dengan persyaratan:
 - a. mahasiswa peserta mata kuliah adalah mahasiswa aktif; dan
 - b. mahasiswa telah mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran.

- (3) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan sesuai dengan RPS.
- (4) Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf dengan konversi bentuk bilangannya, yaitu:

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Konversi
85 – 100	A	4,00
80 - < 85	A ⁻	3,75
75 - < 80	B ⁺	3,50
70 - < 75	B	3,00
< 70	E	0,00

- (5) Nilai A sampai B adalah nilai lulus, sedangkan nilai E adalah nilai tidak lulus. Nilai lulus tidak dapat diulang.
- (6) Mahasiswa yang mendapat nilai E wajib mengulang program pembelajaran dan ujian.
- (7) Evaluasi hasil belajar mata kuliah yang diulang sebagaimana disebutkan pada ayat (5) harus mengikuti persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (1) atau (2).
- (8) Selain nilai A sampai dengan E, juga digunakan nilai K (kosong).
- (9) Nilai K (kosong) diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri dari mata kuliah secara sah dan tertulis atas persetujuan Pembimbing Akademik dan diketahui oleh KPS dan Dekan.
- (10) Nilai T (tunda) diberikan pada akhir semester berjalan untuk mata kuliah non tatap muka yang diprogramkan pada KRS dan masih sedang berproses serta belum mendapatkan nilai sampai batas akhir pemasukan nilai.
- (11) Nilai T (tunda) tidak dimasukkan dalam perhitungan indeks prestasi semester (IPS).
- (12) Mata kuliah yang memperoleh nilai T hingga akhir semester harus diprogramkan kembali dalam KRS pada semester berikutnya.

Bagian Kedua
Penyerahan Nilai Hasil Belajar

Pasal 33

- (1) Dosen koordinator setiap mata kuliah memasukkan nilai akhir hasil belajar semua mahasiswa peserta mata kuliah secara *online* ke SIA Unhas sesuai dengan jadwal pada Kalender Akademik.
- (2) Apabila nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan sesuai jadwal yang ditetapkan, maka sistem Unhas akan memberikan nilai “A” kepada seluruh mahasiswa peserta mata kuliah.
- (3) Dosen atau tim dosen yang lalai dalam memasukkan nilai sesuai jadwal pada Kalender Akademik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengajuan Keberatan Nilai Hasil Belajar

Pasal 34

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan keberatan terhadap nilai hasil belajar yang diperoleh pada semester berjalan.
- (2) Mekanisme pengajuan keberatan nilai hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Tingkat Keberhasilan

Pasal 35

- (1) Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
- (2) Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung dari nilai konversi dan bobot kredit setiap mata kuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum (N_i \times K_i)}{\sum K_i}$$

dengan

K_i = bobot sks mata kuliah ke-i dalam satu semester

N_i = nilai mutu setelah disetarakan ke nilai konversi mk ke-i

- (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dari semua nilai mata kuliah yang sudah dilulusi oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) IPS dan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atas dicantumkan pada Kartu Hasil Studi (KHS).
- (5) Indeks prestasi belajar (IPB) seorang lulusan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPB = \frac{W}{M} \times IPK$$

dengan:

IPB = indeks prestasi belajar

W = waktu normal penyelesaian studi sesuai kurikulum suatu program studi dalam satuan bulan;

M = masa yang digunakan menyelesaikan studi (dalam bulan, bulat ke atas);

IPK = Indeks Prestasi Kumulatif yang dihitung berdasarkan ayat (3).

- (6) Lulusan terbaik program profesi pada tingkat program studi/fakultas/unhas suatu periode wisuda adalah lulusan yang mempunyai nilai IPB tertinggi pada periode wisuda tersebut dan tidak pernah melakukan pelanggaran akademik dan kode etik.

Bagian Kelima
Evaluasi Hasil Belajar

Pasal 36

- (1) Evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa untuk program profesi dilakukan pada akhir semester 1 (satu) dan akhir semester 3 (tiga), kecuali:
 - a. Program Profesi Dokter dilakukan pada akhir semester 4 (empat) dan akhir semester 9 (sembilan).
 - b. Program Profesi Dokter Gigi dilakukan pada akhir semester 3 (tiga) dan akhir semester 7 (tujuh).
 - c. Program Profesi Dokter Hewan dan Fisioterapi dilakukan pada akhir semester 2 (dua) dan akhir semester 5 (lima).
- (2) Hasil evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peringatan dini untuk penyelesaian studi tepat waktu/keputusan *drop out* (DO) pada semester berikutnya.
- (3) Evaluasi hasil belajar mahasiswa pada akhir program, mahasiswa harus mengumpulkan dan lulus seluruh beban sks yang ditetapkan dengan IPK $\geq 3,00$ (tiga koma nol).
- (4) Kelanjutan pendidikan terhadap mahasiswa yang mengalami disabilitas atau gangguan mental selama proses perkuliahan akan dievaluasi oleh program studi.

BAB XIII
SYARAT DAN PREDIKAT KELULUSAN

Bagian Kesatu
Syarat Kelulusan

Pasal 37

- (1) Melulusi seluruh mata kuliah dengan jumlah sks minimal sesuai kurikulum program studi yang telah disahkan dengan nilai ujian akhir sekurang-kurangnya B dan IPK setelah ujian akhir minimal 3,00 (tiga koma nol).
- (2) Melulusi ujian kompetensi nasional bagi mahasiswa program Profesi Dokter, Dokter Gigi, Dokter Hewan, Ners, Fisioterapi, dan Apoteker.
- (3) Telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi yang dipersyaratkan oleh program studi, fakultas, dan Unhas.
- (4) Pelaksanaan yudisium diatur oleh masing-masing fakultas.

Bagian Kedua
Predikat Kelulusan

Pasal 38

- (1) Predikat kelulusan terdiri atas 3 (tiga) tingkat, yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian atau *cum laude* yang dicantumkan pada transkrip prestasi akademik.
- (2) Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan IPK sebagai berikut:
 - a. IPK 3,00 – 3,50: memuaskan;
 - b. IPK 3,51 – 3,85: sangat memuaskan; dan
 - c. IPK 3,86 – 4,00: pujian atau *cum laude*.
- (3) Predikat pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan apabila tidak pernah melakukan pelanggaran akademik dan kode etik, tidak pernah mengulang mata kuliah, nilai setiap mata kuliah serendah-rendahnya B+ dan masa studi tidak lebih dari 2 (dua) semester, kecuali:
 - a. Untuk program Profesi Dokter tidak lebih dari 5 (lima) semester;
 - b. Untuk program Profesi Dokter Gigi tidak lebih dari 4 (empat) semester;
 - c. Untuk program Profesi Dokter Hewan dan Fisioterapi tidak lebih dari 3 (tiga) semester.
- (4) Apabila syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka predikat kelulusan yang bersangkutan dinyatakan sangat memuaskan.

BAB XIV
PUTUS STUDI

Pasal 39

- (1) Mahasiswa dinyatakan putus studi, selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 26 ayat (8) apabila:
 - a. tidak dapat memenuhi ketentuan evaluasi hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
 - b. dinyatakan tidak layak lanjut studi atas dasar pertimbangan tes kesehatan (baik kesehatan fisik maupun mental) dari unit yang ditugasi oleh Rektor; dan
 - c. dikeluarkan karena melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau Unhas.
- (2) Mahasiswa yang putus studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b maka dapat:
 - a. mengajukan surat permohonan pengunduran diri yang diketahui pembimbing akademik/KPS dan ditujukan kepada Dekan;
 - b. Dekan mengajukan surat permohonan kepada Rektor untuk diterbitkan Keputusan Rektor tentang pengunduran diri;

- c. Rektor berdasarkan usulan Dekan menerbitkan Keputusan Rektor tentang pengunduran diri; dan
 - d. apabila dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak dinyatakan tidak layak lanjut studi dan mahasiswa yang bersangkutan tidak mengajukan pengunduran diri, maka Rektor menerbitkan Keputusan Rektor tentang pemutusan hubungan studi.
- (3) Mahasiswa putus studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah keputusan tim hukum yang dituangkan dalam Keputusan Rektor atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, Rektor menetapkan keputusan tentang pemutusan hubungan studi dan tembusan kepada Dekan Fakultas terkait.

BAB XV SERTIFIKAT PROFESI, TRANSKRIP PRESTASI AKADEMIK, GELAR, DAN WISUDA

Bagian Kesatu Sertifikat Profesi dan Transkrip Prestasi Akademik

Pasal 40

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya, diberikan sertifikat profesi dan transkrip prestasi akademik.
- (2) Penandatanganan sertifikat profesi mengacu pada Peraturan Rektor Unhas.
- (3) Sertifikat profesi ditandatangani secara elektronik oleh Dekan Fakultas dan Rektor.
- (4) Transkrip prestasi akademik ditandatangani secara elektronik oleh Dekan Fakultas.
- (5) Penyerahan sertifikat profesi dan transkrip prestasi akademik bagi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditangguhkan apabila masa akreditasi program studi telah berakhir.

Bagian Kedua Gelar

Pasal 41

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya, memiliki hak untuk menyandang gelar sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh dan tercantum dalam sertifikat profesi.
- (2) Gelar diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Wisuda

Pasal 42

- (1) Lulusan merupakan mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya, dan wajib didaftarkan secara *online* oleh fakultas untuk mengikuti wisuda pada periode berjalan.
- (2) Lulusan tidak diperkenankan menunda keikutsertaannya mengikuti wisuda lebih dari satu periode wisuda, terhitung dari tanggal kelulusan.
- (3) Lulusan yang dengan sengaja menunda keikutsertaannya mengikuti wisuda seperti pada ayat (2), tidak diperhitungkan sebagai lulusan terbaik.
- (4) Wisuda diselenggarakan sesuai dengan Kalender Akademik.
- (5) Lulusan yang mengikuti wisuda ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XVI SANKSI AKADEMIK

Pasal 43

- (1) Sanksi akademik dapat dikenakan kepada mahasiswa dan dosen yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Jenis pelanggaran yang dilakukan mahasiswa dapat berupa:
 - a. terlambat melakukan registrasi;
 - b. tidak memenuhi syarat jumlah kehadiran pembelajaran;
 - c. melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses kegiatan akademik; atau
 - d. melakukan plagiasi.
- (3) Jenis pelanggaran yang dilakukan dosen dapat berupa:
 - a. tidak memenuhi syarat jumlah kehadiran mengajar;
 - b. terlambat memasukkan nilai; dan
 - c. melakukan plagiasi.
- (4) Sanksi akademik dapat dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa:
 - a. teguran secara lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. dibatalkan nilai akhir yang telah diperoleh dari mata kuliah yang bersangkutan;
 - d. tidak diperbolehkan mengikuti kuliah selama waktu tertentu;
 - e. tidak mendapatkan layanan akademik dalam kurun waktu tertentu;
 - f. dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Unhas; dan
 - g. dicabut sertifikat profesi yang telah diterimanya.

- (5) Sanksi akademik dapat dikenakan kepada dosen yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berupa:
 - a. teguran secara lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberian nilai oleh sistem secara otomatis dengan nilai A;
 - d. pengalihan tugas mengajar kepada dosen lain; dan
 - e. ditangguhkan usulan kenaikan jabatan akademik.
- (6) Penerapan sanksi akademik kepada mahasiswa dan dosen diberikan kewenangan kepada KPS, ketua departemen, Dekan Fakultas, dan Rektor sesuai dengan jenis pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini, diberlakukan bagi seluruh mahasiswa program profesi di Unhas.
- (2) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, ketentuan masa studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Rektor Unhas Nomor 8/UN4.1/2019 tentang Penyelenggaraan Program Profesi Universitas Hasanuddin dinyatakan tetap berlaku bagi mahasiswa program profesi yang diterima sebagai mahasiswa baru pada semester awal Tahun Akademik 2024/2025 dan sebelumnya.

BAB XVIII PENUTUP

Pasal 45

- (1) Peraturan dan/atau Keputusan Rektor Unhas yang terkait dengan penyelenggaraan program profesi, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur pada peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

- (4) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Hasanuddin.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 3 Februari 2025

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

TTD

JAMALUDDIN JOMPA

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 4 Februari 2025

KEPALA BIRO HUKUM DAN KELEMBAGAAN,



ROSNIATI

LEMBARAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2025 NOMOR 3
BERITA UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2025 NOMOR 3